

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemilik Merek ERG kurang mendapat perlindungan hukum terhadap Hak atas Mereknya dengan diputusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan dasar hukum Sertifikat Merek yang menunjukkan tanggal pendaftaran masing-masing Merek, yang menyatakan Merek ERIGO terdaftar lebih dahulu pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415, sedangkan Merek ERG baru terdaftar pada tanggal 8 Maret 2014 dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156. Penggunaan tunggal prinsip *first to file principle* dalam pertimbangan hukum Majelis Kasasi berdasarkan hasil penelitian dapat dilengkapi dengan mengkaji aspek lain seperti unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek orang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan penilaian ada atau tidaknya unsur “persamaan pada pokoknya” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 perlu untuk turut dipertimbangkan dengan melihat pada aspek ada atau tidaknya persamaan bentuk (*similarity of form*), persamaan komposisi (*similarity of composition*), persamaan kombinasi (*similarity of combination*), persamaan unsur elemen (*similarity of elements*), persamaan

bunyi (*similarity of sound*), persamaan ucapan (*phonetic similarity*), dan persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

2. Akibat hukum diputusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah masing-masing pemilik Merek ERG dan Merek ERIGO dapat kembali menggunakan Hak atas Mereknya dengan bebas dan penuh tanggung jawab. Terlebih untuk Merek ERIGO yang pada putusan tingkat pertama sempat diputus untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali seluruh produk yang menggunakan Merek “ERG” dari peredaran baik pada *marketplace online* maupun *offline*, kini dapat kembali memanfaatkan Hak atas Mereknya untuk memproduksi serta memasarkan kembali produk-produk terkait.

B. Saran

1. Bagi para hakim dalam membuat putusan terkait sengketa Merek diharapkan dapat mempertimbangkan tidak hanya mendasarkan pada terpenuhi atau tidaknya satu prinsip saja, tetapi perlu untuk dipertimbangkan juga prinsip/aspek lain yang berkaitan dengan Hak atas Merek agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari peraturan hukum yang melindungi Hak atas Merek bagi pemilik Merek dapat lebih dimaksimalkan penerapannya.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih teliti dan bertanggung jawab dalam penggunaan tanda untuk kebutuhan komersil, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah suatu Merek atau tanda sudah ada yang

mendaftarkan kepemilikannya melalui laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, dan dapat beriktikad baik dalam setiap penggunaan Kekayaan Intelektual.

